



PUTUSAN

Nomor 1120/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara **Harta Bersama** antara:

Muhammad Syahril binti Mustapah, Tarakan, 07 Desember 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan taman sari RT.32 No.134 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sumaida bin Sutoyo, Kediri, 01 Oktober 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Taman Sari, Patok 5 RT.23 No.B 25 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1120/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah padatanggal 28 November 1990 dikantor urusan agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, dengan Akta Nikah Nomor

1 dari 7 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1120/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653/II/XII/A/1990, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 27 Juni 2019 dengan putusan Pengadilan Nomor: 927/AC/2019/PA.Bpp ;

2. Bahwa selama Perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 30 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 9177/Kelurahan Batu ampar atas nama Muhammad Syahril dengan surat ukur nomor: 00447/Batu Ampar/2012 tanggal 11 Mei 2012, seluas 540 (m2) dengan nomor induk bidang (16.02.03.01.18081);

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor: 00722/Kelurahan Graha indah atas nama Muhammad Syahril dengan surat ukur nomor: 01001/Graha Indah/2015, tanggal 20 Januari 2015, seluas 352 (m2) dengan nomor induk bidang (16.02.03.06.01318);

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor: 05877/Kelurahan Graha indah atas naman Muhammad Syahril dengan surat ukur nomor: 08450/Graha Indah/2019, tanggal 14 Februari 2019, seluas 312 (m2) dengan nomor induk bidang (16.02.03.06.08236);
Peralatan Bengkel

3. Bahwa harta bersama tersebut di atas adalah murni harta bersama yang diperoleh selama penggugat dan tergugat terkait perkawinan, dan selama perkawinan tidak ada orang lain yang menggugat harta tersebut;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, harta bersama tersebut telah dibagi secara kekeluargaan, berdasarkan surat pernyataan penggugat dengan tergugat di depan kepala rukun tetangga;
5. Bahwa penggugat sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan agama Balikpapan guna pengurusan pinjaman bank;
6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 dari 7 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1120/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 9177/Kelurahan Batu ampar atas nama Muhammad Syahril dengan surat ukur nomor: 00447/Batu Ampar/2012 tanggal 11 Mei 2012, seluas 540 (m2) dengan nomor induk bidang (16.02.03.01.18081);
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor: 00722/Kelurahan Graha indah atas nama Muhammad Syahril dengan surat ukur nomor: 01001/Graha Indah/2015, tanggal 20 Januari 2015, seluas 352 (m2) dengan nomor induk bidang (16.02.03.06.01318);
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor: 05877/Kelurahan Graha indah atas nama Muhammad Syahril dengan surat ukur nomor: 08450/Graha Indah/2019, tanggal 14 Februari 2019, seluas 312 (m2) dengan nomor induk bidang (16.02.03.06.08236);
 - Peralatan Bengkel
- Adalah murni harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang telah dibagikan secara kekeluargaan ;
- Menetapkan bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai huku yang berlaku ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dan usaha perdamaian dilanjutkan dengan upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan setelah menempuh upaya mediasi, ternyata mediasi menghasilkan perdamaian, yakni kesepakatan bersama mengenai penyelesaian harta bersama, sebagaimana surat kesepakatan yang dibuat dan atau ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 September 2020 ;

3 dari 7 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1120/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini, Tergugatpun tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan harta bersama dengan baik dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan proses mediasi ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan proses mediasi, ternyata kedua belah pihak berhasil mendapatkan kesepakatan mengenai pembagian dan kewajiban-kewajiban lain yang timbul setelah pembagian harta bersama ini sebagaimana surat kesepakatan yang dibuat dan atau ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 September 2020, yang berisi sebagai berikut :

- Sertifikat hak milik M. Syahril nomor: 9177 di Jalan Taman Sari RT.22 NO.89 Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara dengan luas tanah 540 (m2) dibagi dua kepada Sumaida dan Ramadani Ayu Saputri ;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan atasnama Atim Nomor 05877 yang berada di wilayah RT.22 NO.89 Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara dengan

4 dari 7 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1120/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 16x21 (336 M2) dibagai dua kepada Syahlia Ide Saputri dengan Sukrisno Habi Saputro ;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama M. Syahril nomor 00722 di Jalan Taman Sari RT.32 NO.134 Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara dengan laus tanah 16x21 (352 M2) ditambah dengan sisa tanah yang berada dipinggir sungai wilayah RT.32, luas 6x20 (120 M2) dengan sertifikat atas nama Atim, ditambah mesin bubut, milling, dan alat-alat bengkel lainnya yang merupakan hak milik M. Syahril;
- Adapun kewajiban M. Syahril (Penggugat) kepada Subaida (Tergugat) adalah dari hasil-hasil bengkel perbulan tersebut sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lia puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sumaida setiap tanggal 5, mulai bulan Oktober 2020 dan hal ini akan terus berlangsung selama Sumaida belum menikah lagi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari hasil kesepakatan tersebut, ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya menurut hukum pula dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar surat kesepakatan bersama tersebut tidak sia-sia, maka ajelis Hakim memandsang perlu memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati sisi kesepakatan bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

5 dari 7 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1120/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah selesai dengan damai ;
2. Meerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat dan atau ditandatangani bersama tanggal 8 September 2020 ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** diluar hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota,

ditte

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

ditte

Faridah Fitriyani, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Pemanggilan | : Rp | 500.000,00 |

6 dari 7 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1120/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	616.000,00

(Enam ratus ena belas ribu rupiah)

7 dari 7 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1120/Pdt.G/2020/PA.Bpp